



**LAPORAN EVALUASI KINERJA**

**APARATUR DESA**

**DESA WIAU LAPI**

**KECAMATAN TARERAN**

**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DESA (LTPD) SEMESTER I TAHUN 2023 PEMERINTAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN WIAU LAPI DESA WIAU LAPI**

**PENGANTAR**

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa (LTPD) Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Akhir Tahun Anggaran 2023 Semester I

Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa (LTPD) Desa Wiau Lapi Semester I Tahun Anggaran 2023, disusun sebagai penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Tujuannya adalah sebagai laporan dari Perangkat Desa Sekarputih menyangkut pelaksanaan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya. Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran serta seluruh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa Wiau Lapi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan lancar dan sukses. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih, tetapi juga masih banyak masalah dan tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, kerjasama dan partisipasi dari lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa penting bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada masa yang akan datang. Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan LPT Perangkat Desa ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa selama tahun 2023 oleh seluruh warga Desa Wiau Lapi. Terima Kasih Tuhan memberkati.

Wiau Lapi, 15 Juli 2023  
Kepala Desa Wiau Lapi



BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Desa Wiau Lapi selama kurun waktu satu tahun juga sebagai pedoman dalam kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya.

1.2 Visi dan Misi

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa Wiau Lapi serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi yang dikedepankan adalah: "Terwujudnya Desa Wiau Lapi Yang Bersih, Transparan, dan Mandiri menuju Masyarakat yang Sehat, Makmur dan Sejahtera" Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Wiau Lapi dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Wiau Lapi yang Mandiri, Sehat, Makmur dan Sejahtera.
2. Desa Wiau Lapi adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan.
3. Bersih adalah pemerintahan dijalankan dengan dilandasi dengan niatan yang tulus ikhlas dan suci serta dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi.
4. Transparan adalah setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
5. Mandiri adalah masyarakat yang mampu mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkan secara cepat dan tepat guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Semester I Tahun 2023
6. Sehat adalah Masyarakat yang Mampu Mewujudkan Kondisi Sehat Lahir dan Batin
7. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.
8. Sejahtera adalah bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Wiau Lapi telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah desa sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
4. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
5. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
6. Menata Pemerintahan Desa Wiau Lapi yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Menjadikan masyarakat desa Wiau Lapi berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani dan rohani, cerdas, patriotik, berdisiplin, produktif, berjiwa iman dan bertaqwa serta demokratis demi tercapainya SDM yang berkualitas. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Semester I Tahun 2023
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

### 1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Strategi dan arah kebijakan desa dalam pembangunan jangka menengah daerah Desa Wiau Lapi adalah sebagai berikut :

#### A. Strategi dan arah kebijakan dalam Memajukan Pemerintahan Desa:

1. Menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan mengedepankan keteladanan (Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani)
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa.
3. Meningkatkan jalinan komunikasi dan silaturahmi diantara aparatur pemerintah desa, pengurus lembaga-lembaga desa, dan masyarakat.
4. Melaksanakan tertib pemerintahan dalam bidang perencanaan (Musrenbangdes), pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPJ, ILPPD).

#### B. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketenteraman Desa:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparatur desa dan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmas

### C. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dan kekayaan desa dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Menurunkan angka pengangguran.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana umum hasil pembangunan.
6. Memelihara kelestarian lingkungan hidup.
7. Memelihara tradisi budaya, kesenian dan adat istiadat yang ada di Desa Wiau Lapi.

### D. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga:

1. Mendorong warga masyarakat memperhatikan pendidikan anak guna menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Tahun 2023
2. Memajukan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Mendorong perkembangan pendidikan non formal agama.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan POSYANDU.
5. Mendukung pengembangan organisasi dan program PKK.
6. Meningkatkan kegiatan keagamaan.
7. Memelihara kerukunan hidup beragama. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Semester I Tahun 2023

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DESA

#### 2.1 KEPALA DESA

1. Kepala Desa sebagaimana dimaksud bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana rasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### 2.2 SEKRETARIS DESA

1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum; Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Tahun 2023
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

### 2.3 KEPALA URUSAN

1. Kepala Urusan sebagaimana dimaksud bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi: → melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi; → melaksanakan penataan administrasi perangkat desa; → menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor; → menyiapkan kegiatan rapat; → melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset; → melaksanakan penyiapan perjalanan dinas; → melaksanakan pelayanan umum; → mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; → menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; → melakukan monitoring dan evaluasi program; dan → melaksanakan penyusunan laporan.
  - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi: → melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; → melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Tahun 2023

### 2.4 KEPALA SEKSI

1. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: → melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan; → menyusun rancangan regulasi desa; → pembinaan masalah pertanahan; → pembinaan ketenraman dan ketertiban; → melaksanakan upaya perlindungan masyarakat; → melaksanakan administrasi kependudukan; → melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; → melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan → melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi: → melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; → melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; → melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang

taruna; → melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan; → melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; → meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; → melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan → melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Semester I Tahun 2023

## 2.5 KEPALA DUSUN

1. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dusun memiliki fungsi:
    - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
    - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
    - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
    - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Tahun 2023

## 2.6 PENILAIAN KINERJA

Hukum Tua melaksanakan penilaian kinerja dari seluruh perangkat desa dan staf desa untuk mengukur kinerja dari masing-masing Pemerintah Desa. Penilaian Kinerja kepada perangkat Desa langsung dilaksanakan oleh Hukum Tua dan Penilaian Kinerja untuk Hukum Tua dilaksanakan Penilaian oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lewat Camat Tareran, Berikut penilaian yang diberikan sesuai nilai kualitatif :

1. Hukum Tua dengan nilai **Sangat Baik**
2. Sekretaris Desa dengan nilai **Sangat Baik**
3. Kepala Seksi Kesejahteraan dengan nilai **Sangat Baik**
4. Kepala Seksi Pelayanan dengan nilai **Sangat Baik**
5. Kepala Urusan Perencanaan dengan nilai **Sangat Baik**
6. Kepala Urusan Keuangan dengan nilai **Sangat Baik**
7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dengan nilai **Sangat Baik**
8. Kepala Jaga 1 dengan nilai **Sangat Baik**
9. Kepala Jaga 2 dengan nilai **Sangat Baik**
10. Kepala Jaga 4 dengan nilai **Sangat Baik**
11. Staf Jaga 1 dengan nilai **Sangat Baik**
12. Staf Jaga 2 dengan nilai **Sangat Baik**
13. Staf Jaga 3 dengan nilai **Sangat Baik**
14. Staf Jaga 4 dengan nilai **Sangat Baik**

BAB III  
KEWENANGAN DESA

A. KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

1. Jenis Kewenangan

Jenis kewenangan berdasarkan hal asal-usul desa yang ada di Desa Wiau Lapi Sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan rembug desa
- b. Penetapan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa
- c. Penyelenggaraan kehidupan beragama dan adat-istiadat
- d. Pengelolaan sumber daya air
- e. Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban
- f. Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok desa
- g. Pungutan desa

BAB IV  
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG DITUGASKAN KEPADA DESA

Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang ditugaskan kepada Pemerintah Desa Wiau Lapi adalah tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi Pemberi Tugas Instansi pemberi tugas pemungutan PBB adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Perangkat Desa Pelaksana Tugas Dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan PBB, Kepala Desa menugaskan kepada perangkat desa dan Staf Desa untuk melaksanakan penagihan pajak.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam rangka pelaksanaan tugas dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berupa pemungutan PBB, Pemerintah Desa Wiau Lapi menerima anggaran dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk operasional Pemerintah Desa
4. Permasalahan dan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi dalam tugas pemungutan PBB antara lain:
  - a) Tempat tinggal Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban jauh dari obyek pajak
  - b) Alamat Wajib Pajak tidak jelas atau kepemilikannya sudah berganti dikarenakan proses jual beli tanah yang sudah bersertifikat tidak melalui Pemerintah Desa
  - c) Tidak ada sanksi yang tegas dari Pemerintah terhadap wajib pajak yang membandel tidak membayar pajak
  - d) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Desa melakukan upaya Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Untuk wajib pajak yang nilainya tinggi dan alamat tidak jelas diserahkan kepada Dipenda Minahasa Selatan.
- b. Dalam penarikan PBB terhadap wajib pajak, Pemerintah Desa melakukan jemput bola maupun mengundang warga yang belum membayar pajaknya
- c. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar PBB.

- d. Mendata/mencari informasi Wajib Pajak yang alamatnya kurang jelas. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Semester I Tahun 2023

BAB V  
P E N U T U P

Pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama Tahun 2023 merupakan wujud keberhasilan bersama antara Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh masyarakat Desa Wiau Lapi Keberhasilan pada Semester I Tahun 2023 ini perlu ditingkatkan pada tahun mendatang, sehingga kesejahteraan masyarakat akan senantiasa meningkat. Disadari bahwa tantangan dan permasalahan di tahun-tahun mendatang akan semakin banyak. Tanggungjawab pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dibebankan kepada pemerintah desa semata. Oleh karena itu, peran serta dan partisipasi seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan di tahun mendatang. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Desa Wiau Lapi yang Maju dan Diberkati.

Wiau Lapi, 15 Juli 2023

Kepala Desa Wiau Lapi



FERRY V. KUMENDONG

**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Perangkat Desa  
Periode Januari sampai Juni 2023**

No	Nama	Jabatan	Hasil Evalausi	Tindak Lanjut Evaluasi	Keterangan
1	Ferry V. Kumendong	Hukum Tua	Tugas Pokok dan Fungsi masih Kurang Pemahaman	Pembinaan tentang tugas pokok dan fungsi	Dilaksanakan Oleh Camat
2	Hendra Singly Mokal	Sekdes	Inovasi kurang dan Harmonisasi dijaga sesama perangkat	Pembinaan cara berinovasi dan menjaga kebersamaan dalam pemerintah desa	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
3	Novi F. Oroh	Kasie Kesejahteraan	Kehadiran kurang, penugasan kurang tepat waktu, Tupoksi masih kurang tahu	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
4	Christin D. Lasut	Kasie Pelayanan	Kehadiran Awal dan akhir masih kurang. Respon penugasan masih kurang, tupoksi masing kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
5	Joen A. Rawung	Kaur Perencanaan	Penyelesaian tugas masih kurang tepat waktu dan tupoksi masih kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
6	Ollivia P. Rompas	Kaur Keuangan	Kehadiran Awal Kurang, Tugas masih kurang, Tupoksi masih kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
7	Jene Ch. Manenegkey	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kehadiran Awal diperhatikan dan Tupoksi kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
8	Jerry Rintjap	Kepala Jaga 1	Kehadiran kurang baik awal maupun akhir, penugasan kurang tepat waktu, tupoksi masih kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua

9	Decker Sumakul	Kepala Jaga 2	Kehadiran masih sangat kurang, Tugas belum dilaksanakan sebaik mungkin, tupoksi kurang dimengerti dan harmonisasi dengan yang lain ditingkatkan	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
10	Nicodemus Somba	Kepala Jaga 3	Kehadiran Akhir kurang, penugasan masih kurang dan tupoksi masih tidak dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
11	Jessica Lumangkun	Staf Desa	Kehadiran awal dan akhir kurang, tugas kurang dilaksanakan, tupoksi kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
12	Jolli Oroh	Staf Desa	Kehadiran Akhir kurang, Tupoksi kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
13	Gledis Kondojo	Staf Desa	Kehadiran Akhir kurang, Tupoksi kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua
14	Olha Sumendap	Staf Desa	Kehadiran Akhir kurang, Tupoksi kurang dimengerti	memberikan arahan dan teguran tentang kehadiran dan tugas untuk dilaksanakan dan mempelajari Tupoksi	Dilaksanakan Oleh Hukum Tua